

Pengadilan Negeri Sungguminasa

Jl. Usman Salengke No.103, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92112 92112 0

pn-sungguminasa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sungguminasa

No. SK : 350/KPN.W22-U3/SK.HK.1.2.5/I/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan eksekusi
2. Fotocopy putusan Pengadilan Tingkat Pertama, putusan Pengadilan Tingkat Banding, putusan Mahkamah Agung dengan putusan terakhir dalam perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa atau melalui aplikasi selama'ki dengan tautan <http://ptsp.pn-sungguminasa.go.id/>
2. Verifikasi berkas oleh petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
3. Pelaksanaan surat permohonan eksekusi termasuk penjelasan proses eksekusi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Permohonan Eksekusi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Sungguminasa

Jl. Usman Salengke No.103, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92112 92112 0

pn-sungguminasa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sungguminasa

1. Website : <https://pn-sungguminasa.go.id>
2. SIWAS Mahkamah Agung : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
3. Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A